



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan mutu pelaksanaan di bidang pendidikan dan ilmu hayat kepada masyarakat adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pembinaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
7. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

8. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
10. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan.
12. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.
13. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup.
14. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Jabatan Fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
15. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
16. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan di bawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
17. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman.
20. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup, dengan hak dan kewajiban penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK,
DAN BEBAN KERJA

Pasal 2

Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok serta Beban Kerja dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB III
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB IV
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 5

Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tugas pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Untuk pembinaan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional, pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional.

BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VI JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

Jenjang jabatan dan pangkat dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VII
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 9

Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 10

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

BAB X
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan formasi yang ada pada masing-masing jabatan fungsional, daftar formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

**KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
ALIH JENJANG DAN MEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN, PENYULUH
PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN,
PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN,
PENGAWAS PERIKANAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP, PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN, MEDIK
VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS MUTU PAKAN,
PENYULUH KEHUTANAN, PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN SERTA PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menaikkan, membebaskan sementara, mengangkat kembali, mengalih jenjang dan memberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

Pasal 14

Kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, alih jenjang dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman serta Pengendali Dampak Lingkungan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 016 Tahun 2008 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUGAS POKOK	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Melakukan Pengawasan dan penguji mutu hasil pertanian serta pengembangan system pengawasan dan pengujian	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	
2.	Penyuluh Pertanian	Melakukan kegiatan persiapan penyuluh pertanian, pelaksanaan penyuluh pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluh pertanian	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	Penyuluh Pertanian
			Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda	
3.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing dan melaporkan, pengamatan, analisis, pencegahan dan penyitaan organisme pengganggu tumbuhan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	Keterampilan
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	Keahlian

NO	JABATAN FUNSIONAL	TUGAS POKOK	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KETERANGAN
4.	Pengawas Benih Tanaman	Menyiapkan , melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	Pengawas Benih Tanaman
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
5.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan dalam rangka melindungi sumber daya ikan dan lingkungan	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/b – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
6.	Pengawas Perikanan	Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan rekomendasi.	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SUPM/SMK Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S.1 / D IV Sda Sda Sda	
7.	Pengawas Bibit Ternak	Melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/b – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
8.	Pengawas Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S I / D IV Sda Sda	

NO	JABATAN FUNSIONAL	TUGAS POKOK	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KETERANGAN
9.	Pengendali Ekosistem Hutan	Melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/d III/a – III/b III/c – III/d	S.1 / D IV Sda Sda Sda	Pengendali Ekosistem Hutan
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S.1 / D IV Sda Sda	
10.	Medik Veteriner	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.	Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	
11.	Paramedik Veteriner	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan hasil kegiatan pengendali hama dan penyakit serta pengamanan produk hewan.	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
12	Pengawas Mutu Pakan	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan system pengawasan, pengujian dan pengembangan formulasi pakan	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SLTA D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
13.	Penyuluh Kehutanan	Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/b – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
14.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Melakukan pemeriksaan Perrindungan Varietas Tanaman yang meliputi pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode dibidang pemeriksaan	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S.1 Sda Sda	

NO	JABATAN FUNSIONAL	TUGAS POKOK	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KETERANGAN
15	Pengendali Dampak Lingkungan	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY